

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka dalam bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan yang merupakan jawaban dari dua fokus penelitian yang telah penulis paparkan di bab sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Al-Qur'an dan Hadis tidak ada secara tegas dan jelas menyebutkan serta menentukan tentang batasan umur ketika seseorang ingin melaksanakan perkawinan, di dalam Al-Qur'an dan Hadis hanya menyebutkan ketika seseorang sudah "mampu" untuk menikah maka dianjurkan untuk segera menikah. Dari kata "mampu" inilah para ulama memberikan batasan-batasan apa saja aspek-aspek yang bisa dikategorikan seseorang itu mampu untuk menikah baik secara fisik ataupun non fisik yaitu, mental, ekonomi, kesehatan, dan Agama.

Disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 6 kalimat "*balaghunnikah*" artinya sampai cukup umur untuk menikah, dalam hal ini ulama terdapat perbedaan pendapat antar ulama mengenai batasan umur *baligh* seseorang, ada yang 15, 17, dan 18 tahun. Namun pendapat yang kuat ialah berdasarkan Hadis Ibn Umar yaitu 15 tahun.

Baligh terkadang ditandai dengan perubahan tanda pada diri seseorang yaitu *ihtilam* atau mimpi yang menyebabkan keluarnya air mani bagi laki-laki, dan *haidh* bagi perempuan, jika tanda-tanda tersebut tidak ditemukan, maka *baligh* ditandai dengan umur yaitu 15 tahun untuk laki-laki berdasarkan Hadis Ibn Umar, dan 9 tahun bagi perempuan berdasarkan Hadis Sayyidah Aisyah.

Hasil dari penelitian ini mengenai pembatasan umur menurut Hukum Islam jika kita tinjau secara tekstual maka tidak ditemukan baik dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun secara esensi pembatasan umur dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari *nash-nash* yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis yang mana *nash-nash* tersebut menganjurkan seseorang untuk menikah jika telah sudah mencapai umur baligh dan dianggap mampu untuk menikah, yakni mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam pernikahan kelak, baik dari segi fisik, ekonomi, mental dan yang terpenting adalah mampu dalam aspek agama, artinya mampu memahami aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Agama tentang kehidupan dalam rumah tangga.

2. Pembatasan umur dalam perkawinan yang dicantumkan pada pasal 7 No 16 Tahun 2019, yaitu bagi masing-masing kedua calon mempelai harus mencapai umur 19 tahun, hal ini merupakan hal yang dianggap penting atau urgen dalam perkawinan menurut teori *Sadd Adz-Dzari'ah*. karena mencegah terjadinya kemafsadatan di masa yang akan datang.

Perkawinan yang dilaksanakan tanpa memerhatikan aspek pembatasan umur atau disebut dengan perkawinan di bawah umur akan melahirkan banyak kemudhorotan diantaranya dari segi kesehatan reproduksi, mental, resiko ketika melahirkan dan sebagainya, sehingga dengan kemafsadatan-kemafsadatan tersebut tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membangun keluarga yang bahagia sesuai dengan anjuran Islam.

Kualitas dari kemafsadatan yang disebabkan dari pernikahan yang mengabaikan pembatasan umur tersebut termasuk kategori *dzari'ah* yang

kemungkinan besar (*ghalabah Zhon*) akan terjadi kemafsadatan yang harus dicegah terlebih dahulu. Oleh karena itu langkah preventif yang diambil dengan menutup jalan yang menuju kepada kemafsadatan tersebut harus dilakukan, karena jika kita bandingkan antara kemafsadatan dan kemaslahatan tentang pembatasan umur dalam sebuah perkawinan, maka kemaslahatan lah yang jauh lebih kuat, yang mana kemaslahatan ini merupakan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu membangun keluarga yang penuh cinta, kasih sayang, dan bahagia.

Pembatasan umur dalam perkawinan pada pasal 7 No 16 tahun 2019 selaras dengan konsep *mashlahah mursalah* yang ditetapkan ulama ushul fiqh yakni, kemaslahatan pembatasan umur yaitu 19 tahun merupakan kemaslahatan yang sebenarnya (*haqiqi*) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar mendatangkan manfa'at dan menolak kerusakan, kemudian kemaslahatannya berupa masalah yang bersifat rasional dibuktikan dengan penelitian-peneitian, dan bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan saja, tetapi untuk mayoritas masyarakat, serta yang paling penting kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh *nash*.

B. Saran-saran

Sebagai penutup dari penulis di bab V ini, maka dilihat dari simpulan yang sudah dipaparkan di atas, kiranya penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran kepada beberapa pihak yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai saran untuk lembaga kehakiman, berdasarkan putusan MK RI No 22/PUU-XV/2017, bahwasanya pernikahan yang dilaksanakan di bawah umur atau dengan artian mengabaikan pembatasan umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No 16 Tahun 2019, agar lebih dipertimbangkan dan ditinjau ulang kembali, karena dari hasil penelitian ini terdapat banyak mafsadat yang muncul ketika perkawinan dilaksanakan di bawah umur.
2. Sebagai saran kepada para pengkaji hukum, khususnya pengkaji yang melakukan komparasi antara hukum Islam dan hukum positif, ketika dihadapkan antara hukum Islam dan Hukum positif agar tidak membenturkan dan menyudutkan satu sama lain, namun selama masih ada celah dan ruang untuk mengkompromikan keduanya maka hal itu jauh lebih baik dan sempurna
3. Sebagai saran kepada tokoh agama, agar menempatkan fiqih sebagai hasil ijtihad pada ulama terdahulu dan tidak selamanya relevan dengan kehidupan zaman sekarang, oleh karena itu sebagai ahli fikih di zaman yang modern ini diharapkan dapat menyelesaikan problematika-problematika yang baru dengan berdasarkan metode-metode penggalian hukum yang telah diajarkan oleh ulama terdahulu.
4. Sebagai saran untuk para peneliti selanjutnya, agar mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda seperti, Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang pembatasan umur perkawinan perspektif keadilan